



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 000 / 207 / KPTS / DKPPKH / II / 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 172/KPTR-24/I/2026 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1087);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang pedoman teknis penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2000/KPTS-27/XII/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan/atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan/jasa.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RUKA AZMI, S.TP., M.M
Kepala Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 800 / 2017 / KPTS/DKPPKH/II/2026
Tanggal : 20 februari 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 172/KPTS-24/I/2026 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL./JABATAN	KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL./JABATAN	KEGIATAN
1.	Nama : Sutardiono, SP. NIP : 197204102005021003 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Perencana Ahli Muda	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 4. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Nama : Didi Madjidi, S.E. NIP : 197204262006041003 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan	1. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

2.	Nama : Drh. Iwan Berri Prima., M.M NIP : 198504042010011016 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan	Pengawasan Produk Hewan	Peredaran	Nama : Drh. Iwan Berri Prima., M.M NIP : 198504042010011016 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Pernakan dan Kesehatan Hewan	Pengawasan Produk Hewan	Peredaran
----	--	----------------------------	-----------	--	----------------------------	-----------

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGKAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Drh. Iwan Berri Prima., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741208 200212 2 005